

Nama : Mayke Riannyah

NPM : 241303047

Kelas : 2024 B

Date AkM (11)

Kasus II Gugatan dan Provinsi PT Invesi (31 Des 2022)

Diket :

Tanggal kejadian 1 Nov 2022 → PT Invesi dituntut.

Hingga akhir Desember, tim hukum menggunakan 70 % kemungkinan kalah.

Jika kalah → denda Rp. 500.000.000, jika menang → tidak ada biaya.

Jawaban :

Per 31 Des 2022 → perusahaan harus mengakui provisi karena probabilitas > 50 % dan jumlah dapat diestimasi.

Jumlah provisi yang diakui = Rp. 500.000.000

Jurnal Pengakuan provisi (31 Des 2022)	
Beban Kerugian Litigasi (Dr)	Rp. 500.000.000
Provinsi Kerugian Hukum/Hutang Provinsi (Cr)	Rp. 500.000.000

Jdi jika kemungkinan kalah < 50 % seharusnya tidak diakui tetapi diklasifikasikan sebagai liabilitas kontingensi (diungkapkan). Karena di soal kemungkinan = 70 %, diakui sebagai provisi.